



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Non Kebakaran (Operasi Yang Membahayakan dan Mengganggu Jiwa Manusia)

No. SK : B-000.8.3.2/182/KPT-SATPOL PP/2024

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan/Telepon langsung ke Posko Pemadam Kebakaran, (0714 321 113) 2. Pemohon/penelpon harus menunjukkan/menyampaikan identitas diri (nama, alamat sesuai KTP) 3. Pemohon/penelpon harus memberikan alamat lengkap tempat terjadinya kebakaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja



1. Menghubungi nomor Telephone Pemadam Kebakaran (PMK) atau mendatangi sendiri ke posko Pemadam Kebakaran; 2. Tim meneruskan informasi tersebut kepada komandan regu pemadam kebakaran untuk persiapan panganan sesuai jenis laporan; 3. Oleh Komandan regu informasi tersebut diteruskan kepada Kepala Seksi/Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. Selanjutnya tim Pemadam Kebakaran segera menuju ke tempat kejadian non kebakaran yang membahayakan dan mengganggu jiwa manusia (hewan yang membahayakan, kejadian alam yang membahayakan manusia) dengan mewajibkan personil menggunakan APD lengkap dan memperhitungkan keadaan jalan sehingga



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Menerima Laporan 2 Menit
2. Meneruskan Informasi ke Komandan regu 2 Menit
3. Laporan Komandan regu ke Kepala Seksi 3 Menit
4. Persiapan Operasi Penanganan kejadian non kebakaran yang membahayakan dan mengganggu jiwa manusia (hewan yang membahayakan, kejadian alam yang membahayakan manusia) 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Non Kebakaran (Operasi Yang Membahayakan dan Mengganggu Jiwa Manusia)

Pengaduan Layanan

Setiap pengaduan yang masuk baik yang melalui telepon maupun secara langsung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin akan dilakukan telaah dan analisa, pengaduan dengan identitas pelapor jelas dan mengandung kebenaran akan dicatat dalam buku register penerimaan pengaduan dan diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas dasar disposisi Kepala Satuan Polisi pamong Praja diterbitkan surat tugas guna klarifikasi kepada pelapor dan pengambilan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai langkah penanganan pengaduan, hasil dari kegiatan klarifikasi dan analisa lapangan akan disampaikan secara tertulis kepada pelapor tentang hasil tindak lanjut dan penanganan pengaduan sebagai bukti pertanggungjawaban dan kepedulian aparat Satuan Polisi Pamong Praja atas pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.